



PENDIDIKAN MORAL BAGI ANAK PIDANA
DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

AFRIDA SETIAWAN

3301413064



POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si

NIP. 195503281983031003

NIP. 19711204201012001

UNNES
Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

NIP. 196205081988031002

Penguji II



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

NIP. 195503281983031003

Penguji III



Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si

NIP. 19711204201012001

Mengetahui,

Dekan FIS UNNES




Drs. Mon. Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau kemauan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Oktober 2017



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Afrida Setiawan

NIM. 3301414064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Jika doa bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri manusia di hadapan Tuhannya (Pidi Baiq).
- ❖ Kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau bersukacita karena ada mawar di tangkai berduri (Abraham Lincoln).

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Ibu Nur Sari Hayati dan Ayah Iwan Setiawan.
2. Adik saya Henry Putra Setiawan dan Resky Abqori Setiawan.
3. Almamater saya Universitas Negeri Semarang.

SARI

Setiawan, Afrida. 2017. Pendidikan Moral Bagi Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. dan Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si. 122 halaman.

Kata Kunci: Pendidikan Moral, Anak Pidana, Lapas Kelas 1 Semarang.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam menjalani proses kehidupannya bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga yang dipercaya untuk memberi binaan kepada anak selama anak tersebut menjalani masa pidananya. Di Kota Semarang, anak pidana ditempatkan di Lapas Kelas 1 Semarang karena di Kota Semarang tidak ada LPKA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang; (2) Faktor pendukung pendidikan moral di Lapas Kelas 1 Semarang; (3) Faktor penghambat pendidikan moral di Lapas Kelas 1 Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Lapas Kelas 1 Semarang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi: anak pidana Kelas 1 Semarang, pengawas program pembinaan WBP Lapas Kelas 1 Semarang, dan pegawai Lapas Kelas 1 Semarang. Uji validitas data menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendidikan moral di lapas yang tidak diberikan melalui mata pelajaran tersendiri ataupun melalui bidang studi, melainkan ditransfer melalui program pembinaan yang diberikan pada anak pidana. Program tersebut adalah: upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, bimbingan rohani, sosialisasi pembinaan, kegiatan baris berbaris, dan kejar paket. Masing-masing program menggunakan metode ceramah, unjuk kerja, dan diskusi yang semuanya menuju pada metode keteladanan. Evaluasi masing-masing program pembinaan dilakukan oleh pegawai lapas dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan program untuk mengukur keberhasilan anak pidana dalam menempuh program pembinaan; (2) Faktor pendukung pendidikan moral bagi anak pidana di

Lapas Kelas 1 Semarang yang utama yaitu pembudayaan moral oleh pegawai lapas sehingga anak pidana di dalam kelas 1 Semarang terbiasa dengan tingkah laku moral yang dicontohkan oleh seluruh warga Lapas Kelas 1 Semarang; (3) Faktor penghambat pendidikan moral bagi anak pidana yaitu penggabungan antara narapidana dengan anak pidana dalam satu lembaga pemasyarakatan di lapas Kelas 1 Semarang, padahal anak pidana seharusnya ditempatkan di LPKS.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya didirikan LPKS di Kota Semarang untuk menampung anak pidana yang berasal dari Kota Semarang maupun daerah lain di Jawa Tengah, untuk memberikan pembinaan yang maksimal bagi anak pidana selama menjalankan masa pidananya dan tidak perlu ditempatkan dalam satu lembaga pemasyarakatan dengan narapidana.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Pendidikan Moral Bagi Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang**”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi menempuh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang;
4. Prof. Dr. Suyahmo, M.si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si., selaku selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Suprayogi, M.Pd., selaku dosen wali yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
7. Tata Usaha Jurusan Politik dan Kewarganegaraan maupun Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu kelancaran dalam administrasi penyusunan skripsi;
8. Taufiqurrakhman, S.Sos., SH., M.Si., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang yang telah memberikan izin penelitian;

9. Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini;
10. Ibu, Ayah, dan Adik tercinta atas doa dan dukungannya;
11. Teman-teman seperjuangan PPL SMK N 10 Semarang;
12. Teman-teman seperjuangan KKN Desa Banjarejo, Karanganyar, Pekalongan;
13. Arum, Una, Tika, Kholis, Catur, Desmayana, Yofan yang telah menjadi sahabat sejak saya kuliah;
14. Teman-teman Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan skripsi ini dengan berbagai perbaikan.

Semarang, Oktober 2017

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| SARI..... | vi |
| PRAKATA..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |

| | |
|--|-----------|
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Batasan Istilah | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR | 8 |
| A. Deskripsi Teoritis | 8 |
| 1. Pendidikan Moral | 8 |
| a. Pendidikan..... | 8 |
| b. Moral | 11 |
| c. Pendidikan Moral | 14 |
| d. Interaksi Sosial | 17 |
| 2. Anak pidana..... | 19 |
| a. Anak | 19 |
| b. Pidana | 23 |
| c. Anak Pidana | 26 |
| d. Peradilan Anak..... | 28 |
| 3. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan | 30 |
| B. Kerangka Berpikir | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Latar Penelitian..... | 34 |

| | |
|---|--------|
| B. Fokus Penelitian | 34 |
| C. Sumber Data | 35 |
| D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| E. Uji Validitas Data | 37 |
| F. Teknik Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Hasil Penelitian..... | 39 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| a. Tinjauan Historis dan Kondisi..... | 39 |
| b. Motto, Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas 1 Semarang..... | 41 |
| c. Struktur Organisasi Lapas Kelas 1 Semarang | 44 |
| d. Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang..... | 47 |
| 2. Konsep Lapas Anak..... | 51 |
| 3. Pendidikan Moral yang Diberikan Kepada Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang | 54 |
| 4. Faktor Pendukung Pendidikan Moral Bagi Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang | 83 |
| 5. Faktor Penghambat Pendidikan Moral Bagi Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang | 89 |
| B. Pembahasan | 98 |
| 1. Program Pembinaan Sebagai Pendidikan Moral di Lapas Kelas 1 Semarang | 98 |

| | |
|--|------------|
| 2. Pembudayaan Moral Oleh Pegawai Lapas Sebagai Faktor Pendukung Pendidikan Moral di Lapas Kelas 1 Semarang | 107 |
| 3. Penggabungan Lapas Bagi Narapidana dan Anak Pidana Sebagai Penghambat Pendidikan Moral Bagi Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang | 111 |
| 4. Relevansinya Pendidikan Moral Anak Pidana di Lapas Kelas 1 Semarang dengan Pendidikan Pancasila | 115 |
| 5. Refleksi..... | 116 |
| BAB V PENUTUP..... | 119 |
| A. Simpulan..... | 119 |
| B. Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... | 32 |
| Bagan 3.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas 1 Semarang..... | 44 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Anak Oleh Erikson..... | 20 |
| Tabel 4.1 Data Isi Lapas Kelas 1 Semarang | 47 |
| Tabel 4.2 Jumlah Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas 1 Semarang | 50 |
| Tabel 4.3 Jadwal Program Pembinaan Anak Pidana | 56 |
| Tabel 4.4 Jadwal Kunjungan Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang | 87 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Bimbingan Rohani Islam..... | 65 |
| Gambar 4.2 Tampak depan Sertifikat evaluasi program pembinaan kepribadian Lapas Kelas 1 Semarang..... | 66 |
| Gambar 4.3 Tampak belakang Sertifikat evaluasi program pembinaan kepribadian Lapas Kelas 1 Semarang | 66 |
| Gambar 4.4 Jadwal UAS Genap Tahun Ajaran 2016/2017 Kejar Paket Lapas Kelas 1 Semarang..... | 82 |
| Gambar 4.5 Jadwal Penanggungjawab Pelaksanaan Program Binaan..... | 85 |
| Gambar 4.6 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja..... | 92 |

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi..... | 122 |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian..... | 123 |
| Lampiran 3. Jadwal Penanggungjawab Pelaksanaan Program Binaan..... | 124 |
| Lampiran 4. Instrumen Penelitian..... | 125 |
| Lampiran 5. Daftar Hasil Wawancara..... | 137 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai bibit pendorong kemajuan bangsa, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras serta seimbang. Dalam menjalani proses kehidupannya bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga yang dipercaya untuk memberi binaan kepada anak selama anak tersebut menjalani masa pidananya.

Seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, sedangkan anak di LPKA. Teori pemidanaan gabungan menyatakan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori ini, sifat pidana adalah pembalasan bagi penjahat untuk melindungi ketertiban umum. Anak yang melawan hukum perlu dibuat jera agar tidak melakukan kembali kesalahannya dengan dipidana. Selain

itu, pidana yang diberikan pada anak juga sebagai pencegah bagi anak-anak lain yang berniat melakukan tindak kejahatan.

Seorang anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA, paling lama sampai berumur delapan belas tahun disebut anak pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Selama berada di LPKA, anak pidana menjalani kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar anak pidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Segala proses pembinaan terhadap anak pidana di dasarkan pada asas Pancasila dan memandang anak pidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya sebagai pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pidana. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas anak pidana setelah kembali ke masyarakat. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar anak pidana menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan melanggar moral dan hukum di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi penegas bahwa LPKA seharusnya bukan hanya memberikan pembinaan kesadaran hukum namun juga perlu memberikan

pendidikan moral bagi anak pidana karena seseorang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar moral.

Di Kota Semarang, anak pidana ditempatkan di Lapas Kelas 1 Semarang yang terletak di KM 4 Jalan Raya Semarang Boja, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Lapas ini bukan lapas khusus anak, melainkan dicampur dengan warga binaan usia dewasa. Hal ini dikarenakan belum adanya LPKA di Kota Semarang, sehingga anak-anak yang terjerat kasus hukum akan menjalani masa pidananya di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Meskipun demikian, Lapas Kelas 1 Semarang menjamin persamaan hak setiap warga binaan, anak pidana dan warga binaan dewasa harus mendapat perlakuan beda. Anak pidana harus mendapat lebih banyak pendidikan khususnya pendidikan moral. Tentu saja hal tersebut dilakukan guna mempersiapkan moral anak pidana yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Di dalam Lapas Kelas 1 Semarang, anak pidana akan dilindungi dan dibina agar dapat menyongsong masa depan yang lebih baik. Melalui pembinaan dan pendidikan moral, anak pidana akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidikan moral menjadi salah satu materi penting dalam meningkatkan kesadaran moral anak pidana, sekaligus menjadi alat dalam meningkatkan kualitas anak pidana setelah kembali ke masyarakat

Menurut Jean Piaget, indikator moralitas dapat dideteksi melalui kesadaran akan peraturan atau rasa hormat pada peraturan atau sejauh mana peraturan

tersebut dianggap sebagai yang membatasi tingkah laku serta pelaksanaan dari peraturan itu. Seorang anak yang telah melanggar hukum berarti tidak memiliki kesadaran bahwa peraturan yang ada adalah untuk membatasi tingkah laku, sehingga peraturan tersebut tidak dilaksanakan bahkan diabaikan dan mengharuskan anak tersebut menjalani pidana. Secara otomatis menurut teori Jean Piaget, anak pidana adalah anak yang telah melanggar batasan moral.

Sejatinya manusia sejak lahir mempunyai potensi moral yang merupakan peralatan hidup sebagai makhluk sosial. Potensi moral tersebut tumbuh dan berkembang dalam hubungan pergaulan dengan sesama manusia, hingga akhirnya terbentuklah kesadaran moral. Peran pendidikan moral dalam hal ini adalah mengembangkan potensi moral yang sudah ada dalam diri anak pidana agar ada rasa takut melanggar moral dalam hati nurani anak terus tumbuh. Dengan demikian, tujuan pendidikan moral yang diberikan pada anak pidana di Lapas Kelas 1 Kota Semarang bermuara pada menambahkan keterampilan anak untuk selalu mempertahankan dan melestarikan moral Pancasila, serta terbinanya anak akan kepekaan mereka sebagai warga negara dalam hubungannya dengan negaranya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya skripsi yang berjudul “PENDIDIKAN MORAL BAGI ANAK PIDANA DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah pendidikan moral yang diberikan kepada anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendukung pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang?
3. Apa sajakah faktor penghambat pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pendidikan moral yang diberikan kepada anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang.
2. Mengetahui faktor pendukung pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang.
3. Mengetahui faktor penghambat pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ada di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya bidang ilmu pendidikan dan sosial budaya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian PPKn pada umumnya, serta teori dan konsep pendidikan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pendidikan
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.
- b. Bagi lembaga masyarakat
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan pendidikan moral bagi anak pidana.
- c. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mencegah kejahatan oleh anak.

E. Batasan Istilah

1. Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan kepribadian masing-masing individu menuju terbentuknya kepribadian seseorang sesuai nilai yang diterima dan diakui secara bersama-sama oleh masyarakat.

2. Anak Pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun.

3. Lapas Kelas 1 Semarang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Lapas kelas 1 memiliki kapasitas 1500 orang. Lapas Kelas 1 Semarang terletak di KM 4 Jalan Raya Semarang Boja, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Pendidikan Moral

a. Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *pedagogik* yang berarti ilmu menuntun anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata dasar didik yaitu memelihara dan memberi (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Dictionary of Education (dalam Achmad Munib, 2012:30) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.

Ki Hajar Dewantara (dalam Achmad Munib, 2012,30)

mengungkapkan bahwa:

”Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak.”

Crow dan Crow (dalam Achmad Munib,2012:30) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Ada beberapa konsepsi dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan, yaitu: (1) Pendidikan berlangsung seumur hidup, dalam hal ini berarti usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya; (2) Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah; (3) Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan, karena pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang.

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai, maka dalam pelaksanaannya ketiga kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan berkelanjutan, serta serasi

dengan perkembangan anak didik dan lingkungan hidupnya. Nilai-nilai yang akan ditransformasikan itu mencakup nilai religi, nilai kebudayaan, nilai pengetahuan dan teknologi, serta nilai keterampilan. Nilai tersebut ditransformasikan dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, bahkan mengubah kebudayaan yang dimiliki masyarakat.

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat manusia, yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan tujuan dari pendidikan, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Kegiatan pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang lebih baik, yaitu manusia Indonesia yang sikap dan perilakunya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

b. Moral

Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mos*, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, dan jamaknya adalah *mores*. Adat istiadat atau kebiasaan itu di dalamnya tersirat suatu tindakan manusia yang mencerminkan kebaikan dan kebenaran. Pengertian moral ini berpadanan dengan kata *etika* dari bahasa Yunani yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab, kata moral berpadanan dengan kata *akhlak*, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan konsep “kesusilaan” (dalam Suyahmo,2016:37).

Magnis-Suseno (dalam Budiningsih Asri,2008:24) berpendapat bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurut Magis-Suseno, sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengartikan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Wila Huky (dalam Bambang Daroeso,1986:22) merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif rumusan formalnya sebagai berikut:

- 1) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
- 2) Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
- 3) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas perlu diberikan ulasan bahwa substansi materiil dari ketiga batasan tersebut tidak berbeda, yaitu tentang tingkah laku. Pada batasan pertama dan kedua, moral belum berwujud tingkah laku, tetapi moral masih merupakan acuan dari tingkah laku. Pada batasan pertama, moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral. Pada batasan kedua, moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral atau norma-norma moral. Pada batasan ketiga, moral dapat dipahami sebagai tingkah laku, perbuatan, atau sikap moral. Namun demikian, semua batasan tersebut tidak salah, sebab dalam pembicaraan sehari-hari, moral yang dimaksudkan masih sebagai seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip, atau

norma. Lebih konkret dari itu, moral juga sering dimaksudkan sudah berupa tingkah laku, perbuatan, sikap atau karakter yang didasarkan pada ajaran, nilai, prinsip, atau norma.

Pandangan Huky tentang moral ini didasari oleh kesadaran manusia untuk berperilaku baik, dengan demikian manusia terdorong untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik, ada keharusan untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa ada persyaratan apapun, tanpa pamrih apapun. Perilaku demikian ini oleh Immanuel Kant disebut “Imperatif Katagoris”, yang menekankan pada aspek kewajiban semata-mata ikhlas lahir batin (dalam Suyahmo,2012:38).

Dengan menekankan pada aspek perilaku, menjadikan moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berubung dengan kualitas baik atau buruk. Perilaku manusia itu dituntut sejalan dengan substansi nilai dan sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum, norma adat sopan santun, norma sosial, dan sebagainya. Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan benar.

c. Pendidikan moral

Pendidikan moral adalah program yang mendidik peserta didik supaya menjadi insan yang bermoral/berakhlak mulia dengan menekankan aspek pemikiran moral/*moral knowing*, perasaan moral/*moral feeling*, dan tingkah laku moral/*moral action* (dalam Rachman,2011:1). Dasar penyelenggaraan pendidikan moral pada setiap negara berbeda satu dengan lainnya. Negara yang menjadikan agama sebagai hukum dasarnya, maka pendidikan moral bersumber pada agama yang dijadikan dasar bagi negara tersebut. Dengan demikian, pembentukan moral warganegara dan bangsa negara yang bersangkutan dilakukan menurut norma-norma agama tersebut melalui pendidikan agama. Dalam hal ini agama merupakan sumber moral. Sementara itu, bagi negara yang tidak menggunakan agama sebagai dasarnya, pendidikan moral itu didasarkan pada hukum dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang dijadikan dasar bagi negara tersebut.

Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sistem nilai bangsa menjadi pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman bermoral, berhukum, berpolitik diusahakan mulai dari dunia pendidikan sampai ke semua lapisan masyarakat. Pada dunia pendidikan, misalnya ditegaskan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”. Sementara itu, fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan moral di Indonesia, pada dunia pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dituangkan dalam mata pelajaran yang sekarang disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn esensial diberikan di persekolahan karena ia merupakan wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil dan berkarakter (*National Character Building*) yang setia dan memiliki komitmen kepada bangsa dan negara Indonesia yang majemuk. Selain itu, pentingnya mata pelajaran PPKn diberikan di sekolah adalah dalam rangka membina sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai moral Pancasila dan UUD 1945 serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar baik yang merongrong ideologi maupun budaya.

Berbicara tentang pendidikan moral pada dasarnya menyangkut proses internalisasi nilai-nilai moral. Jika nilai-nilai moral itu berhasil

diinternalisasikan dalam diri seseorang, maka nilai-nilai itu akan menjadi norma atau acuan hidup yang menuntun sikap dan tindakan seseorang. Pendidikan moral inilah yang merupakan inti dan wajah utama pendidikan pada masa awal perkembangannya. Dengan demikian, jika orang berbicara tentang pendidikan, pendidik, dan peserta didik maka gambaran yang paling menonjol adalah aspek moralitas, kepribadian, dan karakter. Pendidik dan peserta didik dianggap identik dengan orang yang moralitasnya tinggi. Pendidikan moral merupakan inti pendidikan.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kulminasi pendidikan moral bagi bangsa Indonesia, dengan segala sebutan apapun adalah menjadikan warga negara yang baik sesuai dengan dasar dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila itu sendiri. Konsekuensinya, komitmen semua pihak dalam melaksanakan pendidikan yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan. Caranya antara lain ialah dengan memberi kondisi ke arah terciptanya peningkatan kualitas generasi muda. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk merealisasikan pendidikan moral perlu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai metode, program, dan pendekatan. Selain itu, kurikulum harus dikembangkan secara progresif dalam rangka menolong generasi muda untuk dapat mencapai kehidupan yang secara pribadi lebih memuaskan dan secara sosial lebih konstruktif (dalam Rachman,2011:4).

d. Interaksi sosial

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dan manusia atau manusia dan kelompok tersebut menjadi “hubungan” dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing, sedangkan untuk menyampaikan keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang disebut interaksi (dalam Basrowi,2005:138).

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial (dalam Soerjono Soekanto,1990:67). Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, oleh karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan dan sebagainya. Kesemuanya itu menimbulkan kesan di dalam pikiran

seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya.

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor yang paling berpengaruh pada interaksi sosial di dalam Lapas Kelas 1 Semarang yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa:

“Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana misalnya, yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Kecuali daripada itu, imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.”

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan yang tertata dalam bentuk tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bila interaksi itu berdasarkan pada tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka kecil kemungkinan hubungan tersebut berjalan lancar.

2. Anak Pidana

a. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 berisi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Aristoteles (dalam Hidayati Wiji,2008:75) membagi perkembangan anak menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu: (1) Periode anak kecil (kleuter), usia 0 sampai 7 tahun; (2) Periode anak sekolah, usia 7 sampai 14 tahun; (3) Periode pubertas (remaja), usia 14 sampai 21 tahun. Peralihan antara masa pertama dengan masa kedua ditandai dengan pergantian gigi. Peralihan antara masa kedua dengan masa ketiga ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu menjelang masa remaja.

Teori perkembangan anak yang selanjutnya yaitu milik Erik Erikson melalui Teori Psikososial Erikson (dalam Santrock John,2007:46) membagi tahapan perkembangan kehidupan menjadi delapan tahap. Tiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang pada suatu krisis yang harus dipecahkan. Menurut Erikson, krisis ini bukanlah musibah melainkan titik balik meningkatnya kelemahan dan kemampuan. Semakin berhasil seseorang menyelesaikan krisis yang dihadapi, akan semakin sehat perkembangannya.

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Anak Oleh Erikson

| Tahap-tahap Erikson | Periode Perkembangan |
|--|---|
| Kepercayaan versus ketidakpercayaan | Masa bayi tahun pertama |
| Otonomi versus malu dan ragu-ragu | Masa bayi (1 sampai 3 tahun) |
| Inisiatif versus rasa bersalah | Masa kanak-kanak awal (pra sekolah 3 sampai 5 tahun) |
| Kerja keras versus rasa inferior | Masa kanak-kanak tengah dan akhir (6 tahun sampai remaja) |
| Identitas versus kebingungan identitas | Masa remaja (10 sampai 20 tahun) |
| Keintiman versus isolasi | Masa dewasa (20 sampai 30 tahun) |
| Generativitas versus stagnansi | Masa dewasa tengah (40 sampai 50 tahun) |
| Integritas versus keputusasaan | Masa dewasa akhir (60 tahun ke atas) |

Kepercayaan versus ketidakpercayaan adalah teori tahap psikososial Erikson yang pertama, yang dialami pada tahun pertama kehidupan. Rasa percaya melibatkan rasa nyaman secara fisik dan tidak ada rasa takut atau

kecemasan akan masa depan. Rasa percaya yang dirasakan bayi akan menjadi fondasi kepercayaan sepanjang hidup bahwa dunia akan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk ditinggali.

Otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu adalah tahap perkembangan yang kedua, yang terjadi pada masa bayi akhir dan kanak-kanak awal. Setelah mendapatkan rasa percaya pengasuh, bayi mulai mengetahui bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan kemandirian mereka atau disebut dengan otonomi. Mereka menyadari keinginannya dan jika dihukum keras atau terlalu dibatasi mereka memunculkan rasa malu dan ragu-ragu.

Inisiatif versus rasa bersalah terjadi selama tahun pra sekolah. Begitu anak prasekolah memasuki dunia sosial yang lebih luas, mereka menghadapi lebih banyak tantangan daripada ketiga mereka bayi. Anak diminta untuk memikirkan tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan inisiatif juga anak lakukan pada tahap ini. Meskipun demikian, rasa bersalah yang tidak nyaman dapat muncul, jika anak tidak bertanggung jawab dan dibuat merasa sangat cemas. Erikson percaya bahwa sebagian besar rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa ingin berprestasi.

Kerja keras versus rasa inferior adalah tahap keempat yang terjadi sekitar tahun sekolah dasar. Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka berpindah ke masa kanak-

kanak tengah dan akhir, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Di waktu yang sama pula anak menjadi lebih antusias mengenai belajar dibandingkan dengan akhir periode kanak-kanak awal yang penuh imajinasi. Kemungkinan lain dalam tahun sekolah dasar adalah bahwa anak dapat memunculkan rasa inferior-merasa tidak kompeten dan tidak produktif.

Identitas versus kebingungan identitas adalah tahap perkembangan Erikson yang kelima, yang dialami seseorang selama masa remaja. Pada masa ini, individu dihadapkan pada penemuan diri, siapa diri mereka sebenarnya, dan kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Remaja dihadapkan pada banyak peran baru dan status kedewasaan, pekerjaan, dan cinta. Jika remaja menjelajahi peran tersebut dengan cara yang baik, dan sampai pada jalan positif untuk diikuti dalam hidup, maka identitas positif akan tercapai. Jika suatu identitas dipaksakan dan remaja tidak cukup menjelajahi banyak peran, maka terjadilah kebingungan identitas.

Keintiman versus isolasi merupakan tahap perkembangan Erikson yang keenam, yang dialami seseorang selama masa dewasa awal. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan yaitu membentuk hubungan akrab dengan orang lain. Jika para dewasa muda membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan akrab dengan orang lain, keintiman akan tercapai; jika tidak, akibatnya adalah isolasi diri.

Tahap ketujuh yaitu generativitas dan stagnansi. Pada tahap ini kepedulian utamanya adalah membantu generasi yang lebih muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi berguna, inilah yang disebut Erikson sebagai generativitas. Perasaan bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa untuk membantu generasi mendatang disebut stagnansi.

Tahap perkembangan kedelapan dan terakhir dari Erikson yaitu integritas versus keputusasaan, yang dialami seseorang pada masa dewasa akhir. Dalam tahap ini, seseorang bercermin pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa ia telah menjalani hidup dengan baik sehingga integritas dapat dicapai, atau sebaliknya menyimpulkan bahwa hidupnya belum dimanfaatkan dengan baik atau yang disebut Erikson dengan keputusasaan.

b. Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (dalam Prodjodikoro,1989:1). Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.

Selain pendapat tersebut, Teguh Prasetyo (dalam Effendi Erdianto, 2011:12) membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana Indonesia:

Ahli hukum Barat:

- 1) Pompe, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 2) Apeldorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan.
- 3) Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius penali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum Penitensier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Ahli hukum Indonesia:

- 1) Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatukan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 2) Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Sedangkan hukuman pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- 3) Sudarto, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang

subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.

c. Anak pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal tiga golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu: (1) Anak Pidana; (2) Anak Negara; (3) Anak Sipil.

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur delapan belas tahun tetapi masih belum selesai menjalani pidananya di LPKA, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Bagi anak pidana yang ditempatkan di lapas

karena umurnya sudah mencapai delapan belas tahun tetapi belum mencapai dua puluh satu tahun, pihak lapas wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak, dilandasi alasan bahwa pada usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Batas usia 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Narapidana yang telah menjalani pidana penjara dua per tiga dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankan (dalam Gultom Maidin, 2013:147).

Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan

kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

d. Peradilan anak

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi (dalam Gultom Maidin, 2012; 189).

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung menentukan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Proses

memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan-badan Peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak meliputi: (1) Segala aktivitas pemeriksaan; (2) Pemutusan perkara; (3) Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan: (1) Kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; (2) Kejaksaan, selaku penuntut umum sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke pengadilan, pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil keputusan.

Dalam peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya.

Peradilan anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Peradilan anak diselenggarakan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan serta pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.

3. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai pendidikan moral telah beberapa kali diteliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Ririen Agustiningsih (2005) di Panti Pamardi Putra Mandiri, Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang mengenai pembinaan moral pada anak di panti, yang hasilnya adalah:

“Pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri tidak terlepas dari pembinaan keagamaan atau mental spiritual. Anak/klien dibiasakan berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral, harus saling menghormati dan saling menyayangi. Faktor pembinaan moral berlatar belakang pada ajaran Agama Islam, motivasi anak, dukungan orang tua, dukungan lingkungan masyarakat dan dukungan dari pembina. Faktor pengambat pembinaan moral yaitu pembina merasa kesulitan dalam membina anak jalanan dan sarana tempat ibadah kurang mendukung.”

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sigit Dwi Kusramadi (2007) mengenai pentingnya pendidikan moral bagi anak Sekolah Dasar menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan pendidikan bermoral untuk mewujudkan anak SD yang ideal, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia ini. Pendidikan moral diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik. Arah kebijakan pendidikan moral adalah untuk mewujudkan masyarakat sipil dengan parameter masyarakat lebih baik; demokratis, anti kekerasan, berbudi pekerti luhur, bermoral; masyarakat mendapat porsi partisipasi lebih luas, serta adanya landasan kepastian hukum, mengedepankan nilai-nilai egalitarian, nilai keadilan, mengargai HAM, penegakkan hukum, menghargai perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan dilandasi pengamalan nilai-nilai moral Pancasila, yang diaktualisasikan baik secara obyektif dan subyektif sebagai paradigmanya.”


Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti Nilna Faizah (2014) mengenai pendidikan moral remaja dalam keluarga *single parent* yang dilakukan di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa:

“Keluarga *single parent* memberikan pendidikan moral dalam keluarganya dengan menggunakan metode teladan, pembiasaan diri dan pengalaman, nasihat, hiwar, dan hukuman. Faktor penghambat pendidikan moral dalam keluarga *single parent* karena rendahnya pendidikan agama, ekonomi, hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, kurangnya waktu. Antisipasinya melalui membatasi kebebasan terhadap anak, membiasakan anaknya ngaji, mengontrol perilaku anak, memilih teman pergaulan, memberi nasehat.”

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, ternyata pendidikan moral dapat diteliti dari berbagai sudut pandang. Mulai dari pendidikan moral bagi anak panti, anak SD hingga pendidikan moral bagi remaja dari keluarga yang bercerai. Untuk memberi sudut pandang baru bagi penelitian mengenai pendidikan moral, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai pendidikan moral bagi anak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas, bahwa dasar pemikiran penelitian ini adalah anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Namun dalam menjalani proses kehidupannya, bukan tidak mungkin seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Demi menegakkan keadilan serta menciptakan negara yang aman dan sejatera, maka anak yang melawan hukum harus mendapat hukuman dengan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan kemudian disebut dengan istilah anak pidana. Di dalam lapas, anak pidana mendapat pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian dilakukan guna memberikan keahlian pada anak yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah anak tersebut keluar dari lapas. Sementara itu, pembinaan kepribadian diberikan guna membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik lagi salah satunya dengan pendidikan moral yang bertujuan supaya anak pidana setelah keluar dari lapas tidak mengulangi kesalahannya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lapas pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk membuat masa depan anak pidana menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidana di dalam lapas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendidikan moral di Lapas Kelas 1 Semarang menggunakan model di luar pengajaran. Menurut model di luar pengajaran, penanaman nilai-nilai hidup yang membentuk karakter atau budi pekerti juga dapat ditanamkan melalui kegiatan di luar pengajaran. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendidikan moral di Lapas Kelas 1 Semarang yang tidak diberikan melalui mata pelajaran tersendiri ataupun melalui bidang studi, melainkan ditransfer melalui program pembinaan yang diberikan pada anak pidana.

Pelaksanaan program pembinaan bagi anak pidana dilaksanakan secara kolektif atau tidak dipisahkan berdasarkan kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan jumlah anak pidana hanya 6 orang, untuk mengefektifkan pelaksanaan program maka seluruh anak pidana digabungkan.

Metode yang digunakan dalam memberi pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang yaitu metode keteladanan. Pemberian pendidikan moral melalui program pembinaan pada anak pidana dilakukan dengan cara

pegawai dan pemateri yang dari lembaga yang terkait memberikan keteladanan dalam kegiatan sehari-hari di dalam lapas, adapun program itu meliputi upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, bimbingan rohani, sosialisasi pembinaan, kegiatan baris berbaris, dan kejar paket.

Metode yang digunakan bervariasi meliputi ceramah, diskusi dan unjuk kerja yang semuanya menjadikan keteladanan sebagai metode utama. Praktis pegawai lapas dan pemateri menjadi teladan bagi anak pidana, disitulah pendidikan moral ditransfer dan dibiasakan kepada anak pidana.

Pendidikan moral yang diberikan pada anak pidana melalui pembudayaan moral oleh pegawai Lapas Kelas 1 Semarang mampu mengembangkan *behavior moral development* atau moral yang terbentuk tanpa disadari pada masing-masing diri anak pidana. Pembudayaan moral ini dilakukan oleh pegawai Lapas Kelas 1 Semarang dengan membiasakan diri bertingkah laku sesuai dengan moral yang ingin diajarkan pada anak pidana..

Evaluasi masing-masing program pembinaan dilakukan oleh pegawai Lapas Kelas 1 Semarang dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan program untuk mengukur keberhasilan anak pidana dalam menempuh program pembinaan. Anak pidana yang dianggap berkelakuan baik selama program pembinaan berlangsung dan mampu menyelesaikan test yang diberikan di akhir kegiatan akan mendapat poin/nilai yang nantinya bisa diakumulasi dan menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi.

2. Pembudayaan moral oleh pegawai Lapas Kelas 1 Semarang yang membuat anak pidana terbiasa dengan tingkah laku moral yang dicontohkan oleh seluruh warga Lapas Kelas 1 Semarang, menjadi faktor pendukung utama pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang.
3. Faktor penghambat pendidikan moral bagi anak pidana yaitu penggabungan antara narapidana dengan anak pidana dalam satu lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang, padahal anak pidana seharusnya ditempatkan di LPKA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan moral bagi anak pidana di Lapas Kelas 1 Semarang, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, perlu adanya pemisahan antara narapidana dengan anak pidana. Lebih baik jika di Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah didirikan LPKA untuk menampung anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum di Jawa Tengah umumnya, dan Kota Semarang khususnya.
2. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, perlu adanya panduan operasional tertulis mengenai pendidikan moral yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Semarang bagi warga binaan. Panduan tersebut bisa berisi

tujuan, manfaat, metode, model, instruktur/pengajar, waktu, tempat dan materi pendidikan moral bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang.

Perlu adanya batas pemisah ruang antara anak pidana dengan narapidana agar anak pidana sama sekali tidak tercampur dengan narapidana.

3. Bagi orang tua maupun keluarga anak pidana, perlu adanya komunikasi yang intens antara keluarga anak pidana dengan pihak Lapas Kelas 1 Semarang. Komunikasi yang baik antara keluarga anak pidana dengan Lapas Kelas 1 Semarang bertujuan agar lapas Kelas 1 Semarang bisa menyampaikan progres anak pidana pada keluarga dan melibatkan keluarga dalam menghadapi kendala yang dijumpai anak pidana selama menjalani masa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Budiningsih, Asih. 2008. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Rineka
- Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Hidayati, Wiji. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Teras
- John, Santrock. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga
- Munib, Achmad. 2012. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Suyahmo. 2016. *Filsafat Moral*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

Internet

Suyahmo. 2016. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Magnum
<http://scholar.google.co.id/citations?user=cN-AfOgAAAAJ&hl=en> (12
September 2017)

Suyahmo. 2012. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum
<http://penerbitmagnum.com/2016/01/filsafat-pancasila> (9 Agustus 2017)